



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor : 15/Pid.C/2023/PN Tas

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : BAMBANG PERASA Bin ABDUL HADI (ALM); |
| 2. Tempat lahir | : Padang Pelawi; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 tahun/3 April 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Taba Lubuk Puding, Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Seluma; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawam Swasta; |

Susunan Persidangan:

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H.,

Hakim;

Ahmahanggi Nugraha., S.H., M.H.,Panitera

Pengganti;

Mirwan Afriansyah, S.Sos.,

.....Penyidik;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadirkan Terdakwa ke ruang persidangan;

Kemudian Terdakwa dihadirkan ke ruang persidangan dalam keadaan bebas tetapi penjagaan yang baik dan atas pertanyaan Hakim tersebut Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya atas perintah Hakim penyidik telah membacakan rencana tuntutan sidang yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dengan dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 1 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 15/Pid.C/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian;

Selanjutnya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yakni Saksi I. Sutarja Bin Kartawiyana (Saksi Pelapor), Saksi II. Subarna Bin Sowijoyo (Alm), Saksi III. Kus Heriyanto Bin Selari (Alm), dan Saksi IV. Abdul Rohman Bin Lukman yang siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar Para Saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya Para Saksi masing-masing memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagaimana keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara Nomor BP/14/V/2023/Reksrim, yang pada pokoknya bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB di pabrik PTPN VII Padang Pelawi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Terdakwa mengambil 110 (seratus sepuluh) Kg Getah Karet Basah yang sudah beku milik PTPN VII Padang Pelawi. Bahwa Terdakwa merupakan supir angkut yang pada saat kejadian sedang mengangkut hasil produksi inti afdeling II Padang Pelawi untuk disetorkan ke pabrik PTPN VII. Dalam perjalanan menuju pabrik sekira ± 1 (satu) Km, Terdakwa berhenti lalu mengambil getah karet sekira ± 72 (tujuh puluh dua) Kg lalu disimpan dalam kap mesin depan 1 (satu) unit mobil Grand Max BD 9013 PC warna hitam jenis *pick up* milik Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan. Bahwa setelah selesai bongkar getah karet, Terdakwa juga menyisihkan sebagian getah karet di bak mobil bagian belakang sekira ± 38 (tiga puluh delapan) Kg yang ditutupi dengan ban serep. Bahwa Terdakwa tidak ada yang meminta ijin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang milik PTPN VII Padang Pelawi tersebut. Bahwa 110 (seratus sepuluh) Kg Getah Karet Basah yang sudah beku tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan hasil penjualan rencananya akan digunakan membeli kebutuhan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PTPN VII Padang Pelawi mengalami kerugian sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Para Saksi, Terdakwa memeberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya Terdakwa memang telah melakukan tindak pidana sebagaimana rencana tuntutan sidang yang diajukan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum

Halaman 2 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 15/Pid.C/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berkas Perkara Nomor BP/14/V/2023/Reksrim;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan tidak ada mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*);

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai lalu Hakim membacakan pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan catatan sidang Berkas Perkara Nomor BP/14/V/2023/Reksrim yang dibacakan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, diketahui perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terdapat hubungan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh suatu fakta-fakta hukum sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang bahwa dalam dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang ada akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Halaman 3 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 15/Pid.C/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana yang layak bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 364 KUHP *juncto* Perma 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Perasa Bin Abdul Hadi (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 110 (seratus sepuluh) Kg Getah Karet Basah yang sudah beku;Dikembalikan kepada PTPN VII Padang Pelawi;
- 1 (satu) unit mobil Grand Max BD 9013 PC warna hitam beserta STNK dan kunci kontak;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., Hakim ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh

Halaman 4 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 15/Pid.C/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmahanggi Nugraha., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.,
M.H.

Ahmahanggi Nugraha., S.H.